



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos 97123

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - *112* TAHUN 2021.
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH DASAR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON


- Menimbang**
- a. bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas guna memimpin Sekolah Dasar dilingkungan Pemerintah Kota Ambon, maka perlu dibentuk Panitia untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar Ambon dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3744);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
 11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Membuka pendaftaran seleksi Calon Kepala Sekolah;
b. Melaksanakan tahapan seleksi berkas;
c. Mengumumkan hasil seleksi administrasi;
d. Menyusun instrumen / kriteria penilaian materi seleksi;
e. Melaksanakan seleksi;
f. Mengumumkan hasil seleksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021, Kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah BKPSDM Kota Ambon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Februari 2021

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos 97123

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - TAHUN 2021.
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH DASAR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON


- Menimbang**
- a. bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas guna memimpin Sekolah Dasar dilingkungan Pemerintah Kota Ambon, maka perlu dibentuk Panitia untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar Ambon dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3744);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
 11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 112 Tahun 2021
Tanggal : 17 Februari 2021

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI KEPALA SEKOLAH DASAR (SD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN 2021**

Penanggung Jawab	:	1. M. Matatula, S.Sos (Sekretaris BKPSDM Kota Ambon)
K e t u a	:	2. Corneles Moniharapon, S.Pd,M.Si (Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Ambon)
Wakil Ketua	:	3. Drs. La Mansjur, S.Pd,M.Pd (Widya Prada Ahli Madya (LPMP Provinsi Maluku)
Sekretaris	:	4. S.R. Atarwaman, S.Sos,M.Si (Kasubid Kependidikan pada BKPSDM Kota Ambon)
Anggota	:	5. Sameaputty Marcus, S.IP,M.Pd (Dewan Pendidikan Kota Ambon)
	:	6. Jordanus Sianressy, S.Pd (Dewan Pendidikan Kota Ambon)
	:	7. Rosmini Rumalessin, S.Pd,M.Pd (Dewan Pendidikan Kota Ambon)
Admin Dapodik	:	8. Maria A. Mansjur, S.Sos,M.Si (Pj. Kasie Mutu dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Ambon)
Tim Penerimaan Pemeriksaan Berkas dan Verifikator	:	9. Andry F. Silooy, SH (Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM pada BKPSDM Kota Ambon)
	:	10. Enggelina Parinussa, SH (Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai pada BKPSDM Kota Ambon)
	:	11. Eliezer J. Elpupin, S.Pd.K (Kasubid Fasilitasi dan Profesi ASN)
	:	12. Nyongky A.E. Riupassa, SE (Kasubid Pengembangan Karier pada BKPSDM Kota Ambon)
	:	13. Thresje U. Matulesy, SH (Staf pada BKPSDM Kota Ambon)
Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi	:	14. John J. Tupan, S.Pd (Pengelola Data pada LPMP Provinsi Maluku)
	:	15. Johny Patty, SH Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan Disiplin Pegawai pada BKPSDM Kota Ambon)
	:	16. Debby S, Pattalatu, SE (Staf pada BKPSDM Kota Ambon)
	:	17. Lico Rijoly (Staf pada BKPSDM Kota Ambon)
	:	18. Thomas Augustyn (Staf pada BKPSDM Kota Ambon)
	:	19. S. Kembauw, SE (Staf pada BKPSDM Kota Ambon)
	:	20. Yunita Muster (Staf Bagian Umum Setkot Ambon)
	:	21. Shinta (Staf Bagian Umum Setkot Ambon)

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA.


A.G. LATUHERU, SH,M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018